

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagai mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Andai saja konsep zakat di terapkan baik secara nasional maupun mukti nasioal. Maka persoalan kemiskinan di dunia islam akan dapat teratasi dengan segera¹.

Menurut Goenawan sumodiningrat yang di kutip oleh Nahim M dan Agus Ahmad S, kalau dilihat dari segi kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural.² Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti perbedaan manusia, perbedaan kesehatan, perbedaan georapis, dan perbedaan tempat tinggal. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang d lihat dari perbedaan adat istiadat dan perbedaan etika kerja. Adapun kemiskinan struktural adalah kemiskinana yang di sebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia seperti distribusi aset yang timpang, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi, dan tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan kelompok masyarakat atau golongan tertentu.³

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para muzakki karena zakat

¹ Ahamd Mujahidin, Ekonomi Islam. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,), h.6

² Nahil Maehendrawati dan Agus Ahmad Safe'i *Pengembangan masyarakat islam dari idiologi strategi sampai tradisi*, (Bandung : Rosda karya, 2001),cet ke-1, hal. 70

³Ibid, h. 97

secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik.⁴ Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karyadan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Harus diakini bahwa mara mustahiq pun memiliki potensi dan kontribusi dalam kehidupan masyarakat yangselama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat.⁵

Perintah berzakat mengandung dua dimensi yaitu vertikal kepada sang kholik sebagai bukti kepatuhan kepadanya, dan bersifat horizontal kepada sesama manusia.⁶ pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah dan tinggi dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mendapai kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namuntidak demikian halnya dengan masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.⁷ banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biao pendidikan yang mahal.⁸

Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian

⁴ Abdul Aziz Dahlan., *Zakat ensiklopedi hukum islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar baru van hoeve 1996), h. 1985

⁵ Didin Hafhifuddin., *Problematika zakat kontemporer : Arikulasi proses sosial politik bangsa*, (Jakarta : forum zakat : 2003), h. 95

⁶ Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta UI press, 1998), h.90

⁷ IMZ, *Zakat dan Enweuing*, jurnal pemikiran dan gagasan, 2009, h.68

⁸ Harun Nasutuin., *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan , 2000), h.244

besarbangsa indonesia yang mayoritas adalah umat islam.⁹ Kemiskinan merupakan satu kondisi kekurangan dengan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok sebagai cirinya kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan sosial, dan kurangnya perasaan solidaritas sosial, jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dalam faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang di anut oleh sebagian kaummiskin itu sendiri, juga disebabkan oleh tertahannya hak milik mereka ditanga oran-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan.¹⁰

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sicial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹¹

Dalam menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam islam ada beberapa istilah yaitu zakat, infak dan shodakoh. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang dimiliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk menguatkan ukhuah sekaligus untuk menciptakan keamanan sosial.

⁹ Fuad Amsari, *Islam kaafah tangtangan dan aplikasinya*, (jakarta :GIP, 1995), cet, 1, H. 208

¹⁰ Muhammad Quraisy Shihab. *Kemiskinan dalam wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1994)h.35

¹¹ Mursyidi, Akutansi Zakat Kontenporer, (Bandung Rosdakarya, 2003),h.169

Salah satu kegiatan langsung yang berhubungan dengan mustahik mempunyai peran yang cukup besar dalam menciptakan faidah adalah penyaluran dana zakat. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana yang harus dipenuhi pengelola zakat.¹²

Secara substantif, zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹³ Infak berarti mendermakan atau memeberikan rizki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan ikhlas karena Allah taala.¹⁴ dan sedekah berarti memebrikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.¹⁵ Menurut mustahiq zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi sebagaimana diterangkan dalam al-Quran zakat dapat menghapus kesenjangan sosial.¹⁶ Dan zaka sebagian mekanisme agama yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.¹⁷ Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem penyaluran zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada.

Di Indonesia, pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan

¹² Lili Bariadi, dkk, *Zakat Wirausaha*, (Jakarta CED, 2005), h.20

¹³ Abdul Aziz Dahlan., "zakat" *Ensiklopedei Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1996),h.1985

¹⁴ Cholid Fadhullah, *mengenal hukum islam dan pengalamannya di DKI Jakarta*, (Jakarta : BAZID DKI Jakarta, 1993),h.5

¹⁵ Cholid Fadhullah, *mengenal hukum islam dan pengalamannya di DKI Jakarta*, (Jakarta : BAZID DKI Jakarta, 1993),h.7

¹⁶ Mohamad Ridwan, *Manageman baitul maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Oress),2005. Cet 2, h.190

¹⁷ Muhammad Nejatullah Shiddik, *Pemikiran Ekonomi Islam : suatu penelitian kepustakaan masa kini*, (Jakarta : LPPW),h.134

undang-undang tersebut struktur pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diatur pada BAB II pasal 5 menyatakan bahwa ayat (1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS sedangkan ayat (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat satu di atas berkedudukan di ibu kota negara sedangkan pada pasal 15 ayat 1 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.¹⁸

Maksud diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini tidak lain agar dana yang diterima dapat dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya ada suatu badan dan lembaga yang mengelola zakat, infak, dan shodakoh adalah badan amil zakat yaitu suatu badan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dimana untuk tingkat pusat pemerintah pusat disebut BAZNAS, untuk daerah tingkat 1 disebut BAZ dan untuk kabupaten disebut dengan BAZDA sedangkan lembaga amil zakat adalah bentuk dari masyarakat atau ormas dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Zakat untuk pendidikan adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan dari keluarga Mustahiq. Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan, BAZNAS Provinsi

¹⁸ Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.59

Banten menerapkan dua cara. Pertama, door to door yaitu mencari sendiri pelajar atau mahasiswa dhuafa dengan cara survei langsung kerumah penduduk. Adapun cara kedua adalah dengan cara meminta data dari pihak sekolah tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap survei. Dalam hal prosedur antara kedua cara memiliki prosedur yang sama, yang membedakan hanyalah tahap seleksi. Cara pertama melewati dua tahap seleksi sedangkan cara kedua melalui tiga tahap seleksi.

Tabel 1
Data Penerima Dana (Harta) Zakat Program Pendidikan
Lembaga BAZNAS Provinsi Banten tahun 2016-2018

NO	Tahun	Dana Zakat	Jenjang Pendidikan				Jumlah
			SD	SMP	SMA	S1	
1	2016	Rp.652.633.000	100	75	75	10	260
2	2017	Rp. 816.141.000	100	85	85	10	280
3	2018	Rp.1.509357.000	150	100	100	50	400
Jumlah							940

Sumber : dokumentasi BAZNAS Provinsi Banten tahun 2016-2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Banten mengeluarkan dana zakat sebesar Rp. 652.633.000 untuk dana pendidikan dan memiliki anak binaan sebanyak SD 100 orang, SMP 75 orang, SMP 75 orang dan S1 sebanyak 10 orang. Dan pada tahun 2017 Baznas Provinsi Banten mengeluarkan dana sebesar Rp.816.141.000

dan memiliki anak binaan sebanyak SD 100 orang, SMP 85 orang, SMA 10 orang dan S1 10 orang. Kemudian pada tahun 2018 Baznas Provinsi Banten mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.509.357.000 dan memilikianak binaan Baznas Provinsin Banten sebanyak SD 150 orang, SMP 100 orang, SMA 100 orang dan S1 50 Orang.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat dalam beberapa kasus, pihak lembaga amil zakat mendapati zakat untuk pendidikan (beasiswa pendidikan) yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, misalnya, untuk kebutuhan harian, padahal, target lembaga amil zakat untuk membantu pendidikan siswa. Selain itu dalam hal pembinaan mustahiq (penerima zakat) di BAZNAS Provinsi Banten juga belum berjalan dengan efektif, salah satunya dikarenakan beberapa penerima zakart jarang menghadiri pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut sedangkan untuk mengarah pada sasaran pendayagunaan zakat yang berdayaguna dan berhasil perlu adanya pengarahan dan pembinaan terhadap penerima zakat.¹⁹

Dewasa ini, tidak semua orang mendapat pendidikan, kendala umum yang ditemui adalah mahalnya biaya pendidikan, hal ini membuat banyak yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi, mereka pada usia produktif tak mempunyai keahlian untuk bersaing. Maka dengan keberadaan beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa sehingga semua remaja terkhusus dari kalangan dhuafa dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

¹⁹ H.A Hidayat, S.HI.,M.SI. kapala bidang pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Provinsi Banten, *Interview*, mei 2021

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “ Efektivitas Penyaluran Zakat Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Banten Melalui Program Banten Cerdas”.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ichsa dan Rona Roudhotul Jannah dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektivitas penyaluran dana zis stadi kasus pada SMA terbuka binaan LAZ sukses kota Depok*” penelitian kualitatif yang menggambarkan suatu Lembaga dengan kata-kata dan dalam menentukan efektivitas menggunakan empat faktor seperti yang dikatakan oleh Prof. DR. Sondang P. Siagian yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, proses Analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, pelaksanaan yang efektif dan akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah LAZ Sukses Kota Depok dalam menyalurkan dana zakat pendidikannya berjalan dengan sangat efektif karena memenuhi empat kriteria tersebut.

Adapun alasan penulis memilih judul “ Efektivitas Penyaluran Zakat Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Banten Melalui Program Banten Cerdas” adalah sebagai berikut.

a). Alasan obyektif

Zakat merupakan rukun islam yang wajib dilakukan bagi setiap muslim menurut syariat-syariat yang telah ditentukan dalam syariat islam. Sebagai upaya agar dalam penyaluran zakat dapat berjalan secara efektif, maka dibentuklah lembaga amal zakat, infak dan shodakoh.

Namun permasalahannya BAZNAS Provinsi Banten tidak sempat menjelaskan dan membuat data yang bersifat kualitatif sehingga sulit para muzaki memahami atau mengetahui

secara gamblang tentang dana zakat untuk Pendidikan tersebut, sedangkan sering kali para muzakki menanyakan akan mekanisme penyaluran dana Pendidikan tersebut kepada pihak BAZNAS Oleh karena itu pihak BAZNAS Provinsi Banten meminta kepada peneliti untuk membuat laporan dan penjelasan tentang dana zakat Pendidikan secara kualitatif agar para muzakki mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme penyaluran dana Pendidikan tersebut.

Kondisi tersebut yang memotivasi penulis untuk meneliti secara mendalam tentang efektivitas penyaluran zakat pendidikan oleh Baznas Provinsi Banten. Agar para muzakki dan donatur lebih percaya kepada baznas provinsi banten dalam menyalurkan dananya.

b). Alasan subyektif

Dalam penelitian ini penulis memilih judul tentang efektivitas penyaluran dana zakat pendidikan oleh Baznas Provinsi Banten karena ada relevansinya dengan jurusan penulis yakni Ekonomi Syari'ah serta tersedianya literasi yang mendukung.

B. Fokus Penelitian

Pembatas masalah ini bertujuan agar pembahasan dan penelitian tidak melebar. Maka penelitian ini hanya terfokus pada efektivitas dana zakat untuk pendidikan oleh baznas provinsi Banten.

Hal-hal penting dalam penelitian ini yang perlu dibatasi adalah

- 1) Penelitian fokus pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keefektivitasan dana zakat

- 2) Penelitian ini fokus pada program penyaluran dana zakat untuk pendidikan
- 3) Objek penelitian hanya dilakukan pada anak binaan Baznas Provinsi Banten

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS Provinsi Banten dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat Pendidikan ?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Baznas Provinsi Banten.?
3. Berapa besar dana zakat yang dikeluarkan oleh Baznas Provinsi Banten untuk pendidika?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Baznas Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis seberapa besar dana zakat yang dikeluarkan oleh Baznas Provinsi Banten untuk pembiayaan pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Secara akademis, merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang ekonomi islam. Karena hasil penelitian ini setidaknya mendatakan manfaat masyarakat secara luas,

khususnya bagi penerima program beasiswa pendidikan dari Banzas Provinsi Banten.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan ekonomi syariah

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas menurut Kamus Besar Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, penaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya una, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.²⁰ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, serin atau senantiasa dikaitkan dengan penertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “zakkaa – yuzakkii – tazkiyatan – zakaatan” yang artinya bersih, suci, tumbuh.²¹ Sebab itu menunaikan zakat berarti mensucikan harta benda dan pribadi seseorang. Sedangkan secara istilah zakat berarti “pemberian suatu yang wajib diberikan dari harta yang dimiliki setelah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya”.²² Zakat yang dimaksud ini adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan

²⁰ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta: modern English Press, 1991), h. 132.


²¹ Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Semarang: Al Maarif, 1995), h. 186.

²² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Sarana dan Prasarana), Jilid 1, h. 229

yan telah ditetapkan oleh syara' oleh para muzakki yan diperunakan untuk membiayai pendidikan para mustahik zakat, karena pendidikan adalah termasuk kebutuhan primer, maka dari itu pihak yan lemah ekonomi sehina terhalan dari memenuhi kebutuhan pendidikan adalah termasuk fakir yan berhak menerima dana zakat.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikiran ini dapat diambarkan sebaai berikut.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar diatas dapat dijelskan bahwa penulis akan melakukan penelitian tentang efektivitas dana zakat terhadap pendidikan.

G. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten yang bertempat di Jl. Ki Fatoni No. 54 Serang Pegantungan Kota Serang Banten. Penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga selesai. Adapun objek penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dana zakat untuk Pendidikan tahun 2016 – 2018 yang diambil dari laporan keuangan BAZNAS Provinsi Banten yang telah disalurkan kepada para mustahik yang berstatus fisabilillah.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis data metode deskriptif yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.²³ Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya. (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain.) dan peneliti juga membandingkan, mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.²⁴

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan penulis akan mendapatkan data dari literature berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lain yang menyangkut tentang Lembaga pokok bahasan dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian di formulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu skripsi ini.

a) Data Primer

Adalah data utama atau data yang didapatkan dari sumber pertama yakni internal data dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis di BAZNAS Provinsi Banten

²³ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), h.8

²⁴ Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta : PT Grafindo persada, 2001), h.234

b) Data Sekunder

Ialah data yang bersumber dari buku kepustakaan, jurnal, majalah serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

3. Pengumpulan data dan pengelolaan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke BAZNAS Provinsi Banten
- 2) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang dapat menjelaskan berbagai data yang diperlukan
- 3) Study dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulisseperti arsip, dokumen resmi, foto, dan statistikdan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.
- 4) Stadi pustaka yaitu melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya, sumber data berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet dan sebagainya.

Teknik pengelolaan data yang dilakukan penelitian ini adalah telaah dokumen yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap laporan keuangan dan informasi sistem penyaluran Dana Zakat terhadap Ashnaf Miskin Tahun 2017-2018 yang diperoleh dari BAZNAS Provinsi Banten.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode

deskripsi yaitu metode yang menggambarkan secara jelas tentang topik penelitian yang diteiti dan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB Kesatu. (pendahuluan), berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, systematika pembahasan.

BAB Kedua. (landasan teori), landasan teori berisi pengertian zakat, pengertian efektivitas, pengertian pendidikan, penelitian terdahulu

BAB Ketiga. (kondisi objektif lokasi penelitian), berisi sejarah BAZNAS Povinsi Banten, landasan hukum BAZNAS, visi misi, struktur BAZNAS, tujuan dan sasaran BAZNAS, program kerja BAZNAS.

BAB Keempat. (pembahasan hasil penelitian) berisi penyaluran Zakat, pelaksanaan penyaluran, efektivitas penyaluran.

BAB Kelima.(penutup), berisi kesimpulan dan saran.